



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK  
Nomor 150/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **sembilan** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **10:16 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

**Hasbi Suaib dan Martinus Mambraku** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **KABUPATEN RAJA AMPAT** , **Nomor Urut 2**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Desember 2024 memberi kuasa kepada **RAFLI FATAHUDIN SYAMSURI**, dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN RAJA AMPAT**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 09 Desember 2024 pukul 12:05 WIB .

**Plt. Panitera  
Muhidin**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

Lampiran:  
e-AP3 Nomor 150/PAN.MK/e-AP3/12/2024

## DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Hasbi Suaib dan Martinus Mambraku Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati  
KABUPATEN RAJA AMPAT No Urut 2  
Kuasa Hukum : RAFLI FATAHUDIN SYAMSURI, dkk  
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN RAJA AMPAT Tahun  
2024  
Pengajuan Permohonan : Senin, 09 Desember 2024 Pukul 10:16 WIB

### BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

| NO. | JENIS                            | JUMLAH | KETERANGAN   |
|-----|----------------------------------|--------|--|
| 1   | Permohonan (pdf)                 | 1      | Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 berupa file pdf  |
| 2   | Permohonan (doc/docx)            | 1      | Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 berupa file word                                       |
| 3   | Daftar Alat Bukti (pdf)          | 1      | DAB (P-1 s.d. P-10) bertanggal 9 Desember 2024 berupa file pdf                               |
| 4   | Daftar Alat Bukti (doc/docx)     | 1      | DAB (P-1 s.d. P-10) bertanggal 9 Desember 2024 berupa file word                              |
| 5   | Alat Bukti                       | 1      | Scan Alat Bukti berupa file pdf  |
| 6   | SK Penetapan Perolehan Suara KPU | 1      | Salinan SK Penetapan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 |
| 7   | Surat Kuasa                      | 1      | Surat Kuasa bertanggal 6 Desember 2024 berupa file pdf                                       |

Jakarta, 09 Desember  
2024

Plt. Panitera  
Muhidin

#### Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.